

## PERANAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DALAM MENANGGULANGI KASUS PEDOFILIA DI KABUPATEN TANGERANG

*The Role of Women Empowerment and Child Protection Service in Covering The Pedofilia Case in Tangerang Regency*

<sup>1</sup>Ludvia Devid Puspa Satwini & <sup>2</sup>Tito Inneka Widyawati

<sup>1&2</sup>Stisip Yuppentek

e-mail: <sup>1</sup>LudviaDevid@gmail.com & <sup>2</sup>tw\_inneka@rocketmail.com

### INFORMASI ARTIKEL

### ABSTRAK

*Article history:*

Dikirim Tgl. : 18 Maret 2020

Revisi Pertama Tgl. : 13 Juni 2020

Diterima Tgl. : 07 Juni 2020

**Kata Kunci :**

*Pedofila, Peran, Pemerintah*

**Keywords :**

*Pedophilia, Role, Government*

Artikel ini membahas Pedofilia atau yang akrab di sebut (pedofil) sebagai gejala menyimpang yang di alami seseorang (manusia dewasa) dalam seksualitas, dimana seorang pedofil cenderung tertarik untuk menyetubuhi atau mencabuli anak di bawah umur. Peran pemerintah dalam hal ini adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tangerang harus dapat melakukan suatu pencegahan agar tidak terjadi kembali kasus yang serupa di kalangan masyarakat. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil Penelitian menemukan bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tangerang sudah melakukan peranannya dalam hal ini yaitu dengan melakukan penanggulangan kasus secara sigap dan cepat. Kemudian Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tangerang juga melakukan sosialisasi kepada masyarakat sebagai upaya pencegahan. Akan tetapi keterbatasan sumber daya manusia yang di miliki Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tangerang menjadikan penanggulangan terhadap korban tidak dapat di lakukan secara maksimal dan sosialisasi yang di harapkan dapat di lakukan menyeluruh di seluruh wilayah Kabupaten Tangerang juga tidak dapat di lakukan sebagaimana mestinya.

**Abstract**

*Pedophilia or what is familiarly called (Pedophile) is a distorted symptom experienced by a person (adult human) in sexuality, where a pedophile tends to be interested in intercourse or molesting a minor. The role of the government in this case is that the Office of Women's Empowerment and Child Protection in Tangerang Regency must be able to take precautions to prevent similar cases from happening again in the community. The research method used is descriptive method with a qualitative approach. The results of the study found that the Office of Women's Empowerment and Child Protection of Tangerang Regency had carried out its role in this matter, namely by handling cases swiftly and quickly. Then the Office of Women's Empowerment and Child Protection of Tangerang Regency also conducted socialization to the community as a preventive measure. However, the limitations of human resources owned by the Tangerang Regency Women's Empowerment and Child Protection Agency have made the handling of victims unable to be carried out to the fullest and the socialization that is expected to be carried out comprehensively throughout the Tangerang District region also cannot be done as it should.*

### A. PENDAHULUAN

Pemerintah merupakan suatu lembaga atau badan yang di berikan kekuasaan untuk memerintah serta memiliki kewenangan dalam membuat dan menerapkan hukum atau undang-

undang di wilayah tertentu. Sebagai pemilik kewenangan yang sah dalam suatu negara pemerintah diharuskan untuk menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan norma-norma dan aturan-aturan yang telah di tetapkan serta dapat

menjalankan tugas dan kewajibannya dengan status dan kedudukan yang dimilikinya, Pemerintah juga di harapkan dapat melakukan peranan-peranan penting dalam suatu negara, dengan demikian pemerintah mampu melahirkan dan mewujudkan sebuah kesejahteraan yang dapat di nikmati oleh setiap orang. Berdasarkan tugas dan fungsinya pemerintah harus dapat menjaga keamanan dan kenyamanan masyarakat dari berbagai ancaman, baik ancaman dari dalam atau pun dari luar.

Salah satu ancaman dari dalam adalah terjadinya tindak kekerasan. Kekerasan merupakan suatu bentuk tindakan yang di lakukan oleh seseorang kepada orang lain, dari suatu kelompok kepada kelompok lain dalam motif apapun dan hal ini termasuk perilaku menyimpang dan dapat membahayakan keberlangsungan hidup seseorang. Kekerasan itu sendiri terbagi menjadi dua macam yaitu kekerasan secara langsung dan tidak langsung. Pemerintah harus tegas dalam menanggapi kasus kekerasan yang terjadi di masyarakat terlebih lagi kekerasan yang di lakukan terhadap anak di bawah umur.

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Anak juga merupakan suatu aset bagi bangsa dalam melanjutkan perjuangan dan cita-cita suatu negara, oleh karena itu negara atau pemerintah harus berkomitmen untuk memperhatikan perkembangan dan keberlangsungan hidupnya. Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 yang kemudian di ubah menjadi Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perlindungan anak, di jelaskan bahwa anak merupakan bagian yang tidak dapat di pisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Anak sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan sebagai makhluk sosial sejak dalam kandungan mempunyai hak untuk hidup dan merdeka serta mendapatkan perlindungan. (Hayati, 2014)

Berdasarkan Peraturan Bupati (PERBUP) Tangerang Nomor 122 Tahun 2015 pasal (5c) tentang kewajiban dan tanggung jawab pemerintah daerah

terkait jaminan penyelenggaraan perlindungan untuk korban dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap korban. Pemerintah terus berupaya dengan keras untuk menekan angka kejahatan seksual terhadap anak dengan memberikan sanksi tegas terhadap pelaku tindak kriminal terhadap anak.

Di Indonesia kasus kekerasan seksual semakin memperhatikan, korbannya bukan hanya dari kalangan dewasa saja sekarang sudah merambah ke remaja, anak-anak bahkan balita. Fenomena kekerasan seksual terhadap anak semakin sering terjadi dan menjadi global hampir di berbagai negara. Dan yang lebih tragis lagi pelakunya adalah kebanyakan dari lingkungan keluarga atau lingkungan sekitar anak itu berada, antara lain di dalam rumahnya sendiri, sekolah, lembaga pendidikan, dan lingkungan sosial anak. Anak laki-laki maupun perempuan, semua berpotensi sebagai korban. Anak menjadi kelompok yang sangat rentan terhadap kekerasan seksual karena anak selalu diposisikan sebagai sosok lemah atau yang tidak berdaya dan memiliki ketergantungan yang tinggi dengan orang-orang dewasa di sekitarnya. Hal inilah yang membuat anak tidak berdaya saat diancam untuk tidak memberitahukan apa yang dialaminya.

Hampir dari setiap kasus yang diungkap, pelakunya adalah orang yang dekat dengan korban. Tak sedikit pula pelakunya adalah orang yang memiliki dominasi atas korban, seperti orang tua dan guru. Tidak ada satupun karakteristik khusus atau tipe kepribadian yang dapat diidentifikasi dari seorang pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Dengan kata lain, siapa pun dapat menjadi pelaku kekerasan seksual terhadap anak atau pedofilia. (Noviana, 2015)

Pedofilia atau yang akrab di sebut (pedofil) adalah suatu gejala menyimpang yang di alami seseorang (manusia dewasa) dalam seksualitas, dimana seorang pedofil cenderung tertarik untuk menyetubuhi atau mencabuli anak di bawah umur. Pedofilia digolongkan sebagai suatu gangguan penyakit yang bisa di alami seseorang akibat dua faktor, yang pertama adalah faktor dari dalam

(intern) hal ini dikarenakan pelaku sebelumnya juga merupakan seorang korban dari tindakan kekerasan seksual, itu lah yang mendorong pelaku pedofil untuk melakukan perbuatan yang sama kepada orang lain dengan harapan dia tidak merasa sendiri dan yang sama seperti dengannya. Faktor yang kedua adalah faktor dari luar (eksternal), lingkungan memiliki pengaruh yang besar terhadap hidup seseorang, begitu juga dengan pelaku kekerasan seksual terhadap anak, bisa saja seseorang yang sebelumnya tidak pernah ada riwayat kekerasan seksual kemudian dia melakukan kekerasan seksual terhadap anak yang di sebabkan oleh beberapa hal seperti video porno. (Hayati, 2014)

Kemampuan pelaku menguasai korban, baik dengan tipu daya maupun ancaman dan kekerasan, menyebabkan kejahatan ini sulit dihindari. Dari seluruh kasus kekerasan seksual pada anak baru terungkap setelah peristiwa itu terjadi, tidak sedikit yang berdampak sangat serius dan berbahaya karena seorang anak sedang berada pada masa pertumbuhan baik fisik maupun mental. Secara umum akibat dari kekerasan terhadap anak adalah psikologi anak akan terganggu, belum lagi tekanan dari lingkungan sekitar dan teman-temannya, mereka (korban) akan merasa di kucilkan di lingkungan tempat ia tinggal. Dampak lain yang akan di alami anak korban pedofilia adalah kondisi emosional yang terganggu sehingga dapat menjadikan anak sebagai pribadi yang kurang baik dan akan terus terbawa sampai nanti ia dewasa, maka dari itu kasus ini perlu penanganan yang lebih ekstra demi menekan angka kekerasan seksual terhadap anak (pedofilia).

Secara umum akibat dari kekerasan terhadap anak adalah psikologi anak akan terganggu, belum lagi tekanan dari lingkungan sekitar dan teman-temannya, mereka (korban) akan merasa di kucilkan di lingkungan tempat ia tinggal. Dampak lain yang akan di alami anak korban pedofilia adalah kondisi emosional yang terganggu sehingga dapat menjadikan anak sebagai pribadi yang kurang baik dan akan terus terbawa sampai nanti ia dewasa, maka dari itu kasus ini perlu penanganan yang lebih ekstra demi menekan angka kekerasan

seksual terhadap anak (pedofilia).

Secara umum pengertian kekerasan seksual pada anak adalah keterlibatan seorang anak dalam segala bentuk aktivitas seksual yang terjadi sebelum anak mencapai batasan umur tertentu yang ditetapkan oleh hukum negara yang bersangkutan dimana orang dewasa atau anak lain yang usianya lebih tua atau orang yang dianggap memiliki pengetahuan lebih dari anak memanfaatkannya untuk kesenangan seksual atau aktivitas seksual (CASAT Programme, Child Development Institute; Boy Scouts of America; Komnas PA). (Noviana, 2015) Kekerasan seksual terhadap anak meliputi tindakan menyentuh atau mencium organ seksual anak, tindakan seksual atau pemerkosaan terhadap anak, memperlihatkan media/benda porno, menunjukkan alat kelamin pada anak dan sebagainya. Undang-Undang Perlindungan Anak memberi batasan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas tahun), termasuk anak yang masih dalam kandungan. Kekerasan seksual pada anak baik perempuan maupun laki-laki tentu tidak boleh dibiarkan. Kekerasan seksual pada anak adalah pelanggaran moral dan hukum, serta melukai secara fisik dan psikologis. Kekerasan seksual terhadap anak dapat dilakukan dalam bentuk sodomi, pemerkosaan, pencabulan, serta incest. Oleh karena itu, kasus kekerasan terhadap anak dapat di katakan bahwa satu orang korban yang melapor dibelakangnya ada enam anak bahkan lebih yang menjadi korban tetapi tidak melapor hal ini di karenakan keluarga takut atau malu untuk melaporkan kasus kekerasan terhadap anak.

Fenomena kekerasan seksual terhadap anak ini, menunjukkan betapa dunia yang aman bagi anak semakin sempit dan sulit ditemukan. Bagaimana tidak, dunia anak-anak yang seharusnya terisi dengan keceriaan, pembinaan dan penanaman kebaikan, harus berputar balik menjadi sebuah gambaran buram dan potret ketakutan karena anak sekarang telah menjadi subjek pelecehan seksual.


Minimnya rumah aman anak atau lingkungan aman anak dan ketidak mauan korban kekerasan seksual untuk melaporkan kejahatan ini menjadi kan salah satu faktor penyebab kekerasan

seksual terhadap anak terus terjadi. Peran aktif masyarakat juga sangat di perlukan sebagai bentuk pencegahan dan controlling untuk membantu Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak/ Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dalam menekan tingkat kekerasan terhadap anak.

Belakangan ini terdapat kasus kekerasan yang terjadi pada anak dengan tersangka yang berinisial Babeh. Babeh merupakan salah seorang guru di salah satu sekolah dasar, Babeh mencabuli 41 siswa didiknya, hal tersebut ia lakukan lantaran sebelumnya Babeh juga merupakan salah satu korban yang pernah mengalami kekerasan seksual sehingga luka dan traumatik yang di alami Babeh ia lampiaskan kepada anak didiknya salah satu tujuannya adalah agar si korban dapat merasakan apa yang pernah ia (Babeh) rasakan dulu sehingga dengan begitu Babeh merasa tidak sendiri. Dalam melakukan aksinya Babeh mengajak korbannya kesalah satu gubuk dekat rumahnya dan dengan segala macam tipu dan rayuan ia gunakan demi melampiasakan nafsu jahatnya kepada si korban.

Kejaksaaan Negeri Kabupaten Tangerang Banten menunggu jadwal persidangan perdana kasus sodomi terhadap 41 anak di Kecamatan Gunung Kaler da Rajeg oleh pelaku WS (49) alias Babeh dari pengadilan setempat. WS melakukan sodomi terhada 25 anak laki-laki di Desa Sukamanah Kecamatan Rajeg dan 16 anak lainnya di Kecamatan Gunung Kaler. Dalam kasus ini penyidik telah melakukan visum terhadap 35 anak sebagai korban untuk mengetahui penyebab serta bukti untuk menyeret tersangka ke persidangan. Orang tua korban melaporkan korban WS kepada petugas Polsek Rajeg karena telah melakukan tindakan kekerasan seksual berupa sodomi terhadap puluhan anak. Tersangka di duga sengaja melakukan aksi di pondok yang sudah di bangun sejak Oktober 2017 dengan alasan menerapkan ilmu kebal kepada anak. Korban kekerasan seksual tersebut berumur 10hingga 17 tahun. Belakangan ini di ketahui jumlah korban bertambah menjadi 41 anak karena petugas Polsek Rajeg dan Polresta Tangerang membuka posko pengaduan korban WS. (Investigasi, 2018)

**Gambar I.**  
**Grafik Kekerasan Pada Anak**  
**Berdasarkan Data KPAI**



Sumber : Bankdata.kpai.go.id tahun 2019

Berdasarkan gambar 1 data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) diatas pada tahun 2015 terdapat sekitar 463 kasus dan pada tahun 2016 terdapat 314 kasus. Sehingga menurunnya angka kekerasan pada anak dari 463 kasus menjadi 314 kasus bukan berarti masalah kekerasan pada anak di anggap selesai akan tetapi pemerintah atau Dinas Pemeberdayan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) harus terus berupaya untuk meningkatkan kinerjanya agar dapat menekan tingkat kekerasan terhadap anak setiap tahunnya.

Pendapat lain juga di kemukaakan oleh Ketua KPAI Arist Merdeka Sirait mengatakan bahwa Kabupaten Tangerang masuk kedalam zona merah terhadap kekerasan anak-anak. Hal itu terlihat dari jumlah kasus kekerasan anak yang setiap tahunnya meningkat 10 persen. Sejak 2014, 2015 dan 2016 berbagai kasus kekerasan terhadap anak-anak, seperti pemerkosaan, penganiayaan, pelecehan seksual dan lainnya masih tinggi di Tangerang. Data KPAI sendiri tercatat Januari 2014 lalu jumlah kasus kekerasan seksual pada anak mencapai 42 kasus. Persitiwa itu naik 10 persen dari awal sampai akhir 2015 menjadi 65 kasus. Bukannya turun justru sejak Januari sampai Oktober 2016 jumlahnya naik

mencapai 88 kasus. Jumlah para korban sampai tersangka kasus yang melibatkan anak-anak di bawah umur ini mencapai 400 anak perempuan dan 670 anak laki-laki. Terdapat 10 kecamatan yang rawan terjadi kasus kekerasan anak, yakni Kecamatan Tigarakasa, Panongan, Pasar Kemis, Paku Haji, Balaraja, Sindang Jaya, Cikupa, Jayanti dan Kecamatan Kosambi. (JPNN.com, 2016)

## B. LANDASAN TEORITIS

### Definisi Peran

Peranan (Rule) merupakan aspek dinamis kedudukan (Status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Kedua tak dapat di pisah-pisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya. Tak ada peranan tanpa kedudukan atau kedudukan tanpa peranan. (Soekanto, 2015)

Menurut (Soekanto, 2015) norma-norma yang ada di dalam masyarakat mempunyai kekuatan memikat yang berbeda-beda, ada norma yang lemah, yang sedang dan sampai norma yang terkuat daya ikatnya. Pada yang terakhir, umumnya anggota-anggota masyarakat pada tidak berani melanggarnya. Untuk dapat membedakan kekuatan mengikat norma-norma tersebut, secara sosiologis dikenal adanya empat pengertian, yaitu :

- a. Cara (usage) jenis norma ini lebih menonjol di dalam hubungan antar individu dalam masyarakat. suatu penyimpangan terhadapnya tidak akan mengakibatkan hukuman yang berat, akan tetapi hanya sekedar celaan dari individu yang di hubunginya.
- b. Kebiasaan (folkways) adalah norma yang mempunyai kekuatan mengikat yang lebih besar dari pada cara. Kebiasaan yang diartikan sebagai perbuatan yang di ulang-ulang dalam bentuk yang sama merupakan bukti bahwa orang banyak menyukai perbuatan tersebut.
- c. Tata Kelakuan merupakan suatu norma yang

mencerminkan sifat-sifat yang hidup dari kelompok manusia yang di laksanakan sebagai alat pengawas, secara sadar maupun tidak sadar oleh masyarakat terhadap anggota-anggotanya. Tata kelakuan di satu pihak memaksakan suatu perbuatan dan di lain pihak melarangnya sehingga secara langsung merupakan alat agar anggota masyarakat menyesuaikan perbuatan-perbuatannya dengan tata kelakuan tersebut. Tata kelakuan sangat penting karena alasan-alasan berikut : 1. Tata kelakuan memberikan batas-batas pada perilaku individu. 2. Tata kelakuan mengidentifikasi individu dengan kelompoknya. 3. Tata kelakuan menjaga solidaritas antar anggota masyarakat.

Peranan sosial adalah suatu perbuatan seseorang dengan cara tertentu dalam usaha menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan status yang dimilikinya. Seseorang dapat dikatakan berperan jika ia telah melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan status sosialnya dalam masyarakat. (Abdulsyani, 2012)

Peranan dapat juga di definisikan sebagai kumpulan harapan yang terencana seseorang yang mempunyai status tertentu dalam masyarakat. Dengan singkat peranan dapat di katakan sebagai sikap dan tindakan seseorang yang sesuai dengan statusnya di masyarakat. atas dasar definisi tersebut maka peranan dalam kehidupan masyarakat adalah sebagai aspek dinamis dari status. (Abdulsyani, 2012)

Peranan merupakan seperangkat patokan, yang membatasi apa perilaku yang mesti dilakukan oleh seseorang, yang menduduki suatu posisi. (Suhardono, 2018)

Dari paparan di atas dapat di simpulkan bahwa peranan mempunyai arti kedudukan seseorang dalam masyarakat dalam menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan status dan kedudukannya dalam masyarakat.

### Cakupan Peran

Menurut (Soekanto, 2015) peranan merupakan aspek dinamis dari kedudukan, yaitu

seseorang yang melaksanakan hak-hak dan kewajibannya. Suatu peran paling sedikit mencakup tiga hal berikut ini:

1. Peranan mencakup norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
2. Peranan adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

### Fungsi Peran

Menurut (Abdulsyani, 2012) dalam pembahasan tentang aneka macam peranan yang melekat pada individu-individu dalam masyarakat, Soerjono mengutip pendapat Marion J. Levy Jr., bahwa ada beberapa pertimbangan sehubungan dengan fungsinya, yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa peranan-peranan tertentu harus dilaksanakan apabila struktur masyarakat hendak di pertahankan kelangsungannya.
2. Peranan tersebut seyogyanya di lekatkan pada individu yang oleh masyarakat di anggap mampu untuk melaksanakannya.
3. Dalam masyarakat kadang-kadang di jumpai individu-individu yang tak mampu melaksanakan perannya sebagaimana di harapkan oleh masyarakat, oleh karena mungkin pelaksanaannya memerlukan pengorbanan terlalu banyak dari kepentingan-kepentingan pribadinya.
4. Apabila semua orang sanggup dan mampu melaksanakan perannya, belum tentu masyarakat akan dapat memberikan peluang-peluang yang seimbang. Bahkan seringkali terlihat betapa masyarakat terpaksa membatasi peluang-peluang tersebut.

### Unsur-unsur Peran

Menurut (Wulansari, 2013) peranan memiliki

beberapa unsur yaitu:

1. Peranan ideal sebagaimana di rumuskan atau diharapkan oleh masyarakat terhadap status-status tertentu. Peranan ideal tersebut merumuskan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang terkait pada status-status tertentu. Misalnya peran seorang ibu atau ayah terhadap anaknya atau sebaliknya.
2. Peranan yang di anggap oleh diri sendiri. Peranan ini merupakan hal yang oleh individu harus dilakukan pada situasi-situasi tertentu. Artinya seorang individu menganggap bahwa dalam situasi-situasi tertentu yang di rumuskan sendiri dia harus melaksanakan peranan tertentu. Misalnya seorang ayah yang mempunyai anak laki-laki yang menginjak remaja, menganggap bahwa ia harus berperan sebagai seorang kakak daripada seorang ayah.

### Definisi Pedofilia

Anak juga manusia dan karenanya menghormati hak asasi anak sama halnya dengan menghormati hak asasi manusia (HAM). Smith bahkan menguatkan bahwa secara sempurna, keseluruhan instrumen HAM internasional justru berada pada " jantung " hak-hak anak. Sayangnya fakta masih menunjukkan, anak termasuk sebagian dari kelompok yang rentan terjadinya kekerasan. Kekerasan ini terjadi sebagai akibat kelompok manusia ini di klaim sebagai manusia yang " lemah " . Usia dan faktor kematangan psikologis dan mental membuatnya kerap kali terpinggirkan dalam pengambilan kebijakan. (Muhtaj, 2013)

Pedofilia berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari kata *pais* (anak-anak) dan *phillia* (cinta yang bersahabat atau sahabat). Pedofilia didefinisikan sebagai gangguan kejiwaan pada orang dewasa atau remaja yang telah mulai dewasa (pribadi dengan usia 16 tahun atau lebih tua) biasanya ditandai dengan suatu kepentingan seksual primer atau eksklusif pada anak prapuber (umumnya usia 13 tahun atau lebih muda, walaupun pubertas dapat bervariasi). Anak harus minimal lima tahun lebih muda dalam kasus pedofilia remaja (16 tahun atau lebih tua) baru dapat

diklasifikasikan sebagai pedofilia. (Hayati, 2014)

Menurut Moh. Farihin dan Yulinda W (2012) dalam tulisannya "Konsep Asuhan Keperawatan Anak Pedofilia", Pedofilia adalah perbuatan seks yang tidak wajar dimana terdapat dorongan yang kuat berulang-ulang berupa hubungan kelamin dengan anak prapubertas atau kesukaan abnormal terhadap anak, aktifitas seks terhadap anak-anak. Asosiasi Psikiatri Amerika (APA) dalam buku *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders 4th Edition* menyebutkan, diagnosis pedofilia kriterianya adalah sebagai berikut:

1. Selama sedikitnya enam bulan terjadi rangsangan, dorongan yang berulang-ulang untuk melakukan seks dengan anak-anak (umumnya berusia 13 tahun atau lebih muda).
2. Seseorang berbuat atas dorongan seksual ini atau dorongan ini menimbulkan tekanan atau gangguan kepribadian interpersonal.
3. Berusia sedikitnya 16 tahun atau setidaknya lima tahun lebih tua daripada anak pada kriteria pertama.

Faktor-faktor seseorang melakukan pedofilia adalah sebagai berikut:

1. Himpitan ekonomi. Kondisi ekonomi yang buruk dan memprihatinkan membuat anak-anak kecil terutama yang hidup di jalanan rela mengorbankan harga diri mereka untuk dijadikan budak nafsu oleh orang dewasa demi sejumlah uang untuk mencukupi kehidupan sehari-hari.
2. Balas dendam. Perilsaku pedofilia biasanya pada waktu kecil adalah korban dari tindakan pedofil sehingga ketika si pelaku sudah dewasa mereka mempunyai hasrat atau keinginan untuk melakukan hal yang sama kepada anak kecil yang lainnya.
3. Rasa ingin tahu yang tinggi. Pelaku mempunyai rasa ingin tahu yang tinggi terhadap penyimpangan seksual seperti pedofilia. Karena dulunya si pelaku merupakan korban, sehingga dia ingin tahu bagaimana rasanya sehingga dia mempraktekkannya dan hal ini kemudian

akan membuat rasa ketagihan yang tinggi untuk melakukannya lagi.

Pedofilia digolongkan sebagai kejahatan terhadap anak karena mengakibatkan dampak buruk bagi korban. Menurut ahli kejiwaan anak Seto Mulyadi, para korban pedofilia akan mengalami kurang rasa percaya diri dan memiliki pandangan negative terhadap seks. Para pedofilis memiliki kecenderungan untuk melakukan hubungan seksual dengan anak-anak. Baik anak laki-laki di bawah umur (pedofilia homoseksual) dan ataupun dengan anak perempuan di bawah umur (pedofilia heteroseksual). (Hayati, 2014)

Pedofilia merupakan bentuk penyiksaan anak dimana orang dewasa atau remaja yang lebih tua menggunakan anak sebagai rangsangan seksual. Adapun efek kekerasan seksual terhadap anak antara lain: depresi, gangguan stres pasca trauma dan kegelisahan. Pemerintah sudah selayaknya memberikan perhatian terhadap perlindungan anak karena berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 yang kemudian di ubah menjadi Undang-undang Nomor 35 Tahun 2004 Tentang perlindungan anak, di jelaskan bahwa anak merupakan bagian yang tidak dapat di pisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Anak sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan sebagai makhluk sosial sejak dalam kandungan mempunyai hak untuk hidup dan merdeka serta mendapatkan perlindungan.

### **Kerangka Pemikiran**


Teori peran menurut (Soekanto, 2015) peranan merupakan aspek dinamis dari kedudukan, yaitu seseorang yang melaksanakan hak-hak dan kewajibannya. Suatu peran paling sedikit mencakup tiga hal berikut ini:

1. Peranan mencakup norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
2. Peranan adalah suatu konsep perihal apa

- yang dapat di lakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi .
3. Peranan juga dapat di katakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Jadi pengertian peran diatas dapat di simpulkan bahwa peranan merupakan suatu tindakan atau aktivitas yang di harapkan oleh masyarakat atau pihak lain untuk di lakukan oleh seseorang sesuai dengan status dan kedudukan yang mereka miliki sehingga manfaat peran dan peranan dapat di rasakan dan di nikmati pengaruhnya oleh masyarakat dalam lingkungan sebagaimana mestinya.

**Gambar 2**  
**Kerangka Pemikiran**



### C. METODE

Metode ini menggunakan pendekatan kualitatif, penulis memilih pendekatan kualitatif untuk menjawab masalah yang diajukan, lebih di tekankan untuk :

1. Mengetahui peranan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tangerang dalam menanggulangi kasus kekerasan pada anak (pedofilia) di Kabupaten Tangerang.
2. Mengetahui hambatan apa saja yang di alami oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tangerang dalam menanggulangi kasus kekerasan pada anak (pedofilia) di Kabupaten Tangerang.

Guna menunjang metode penelitian tersebut, penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan Studi Kepustakaan, Studi Lapangan, Observasi dan Wawancara mendalam. Pemilihan informan di lakukan dengan secara *purposive* yaitu orang yang memiliki kemampuan cukup dan mampu menjelaskan keadaan yang sebenarnya tentang objek penelitian untuk mendapatkan data yang di butuhkan serta mendapatka data yang spesifik dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tangerang dalam upaya penanggulangan kasus kekerasan seksual pada anak di Kabupaten Tangerang. Informan adalah orang yang berada pada lingkup penelitian, artinya orang yang dapat memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Jadi ia harus memiliki banyak pengalaman tentang masalah penelitian dan secara sukarela menjadi sumber informasi.

Berikut ini yang merupakan informan yang memberikan penjelasan mengenai bagaimana Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tangerang dalam menanggulangi kasus kekerasan pada anak (pedofilia) di Kabupaten Tangerang adalah :

1. Kasi Analis Penanganan Kasus
2. Kasi Advokasi
3. Kasi Rehabilitasi
4. Penyidik PPA Polres Kota Tangerang
5. Sekretaris Desa Sukamanah

Analisis data di lakukan sejak awal data dikumpulkan agar dapat diketahui kekurangan dan kelemahan data, triangulasi, reduksi data, kategorisasi data oleh penentuan informan. Data

yang terkompilasi kemudian diolah melalui kegiatan:

1. Memproses, pengolahan data di mulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, baik hasil pengamatan, maupun wawancara. Kemudian, membuat rangkuman dan catatan lapangan, yang terdiri atas catatan pengamatan, catatan teori, dan catatan metodologis.
2. Kategorisasi yakni menentukan kategori atas dasar pikiran, intuisi, pendapat atau kriteria tertentu terhadap data yang di peroleh dan selanjutnya menempatkan data pada kategorinya masing-masing.
3. Pengujian data dilakukan untuk menguji keabsahan daya yang dilakukan menggunakan teknik triangulasi, yaitu : Check, Recheck, dan Cross Check terhadap data yang di peroleh. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data tersebut demi keperluan pengecekan atau sebagai pembanding data. Moleong

#### D. PEMBAHASAN

Praktek kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur yang dinilai menyimpang adalah bentuk kekerasan seksual yang sangat jelas bahwa praktek tersebut bertentangan dengan norma-norma serta melanggar aturan yang berlaku dan membuat Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Tangerang termotivasi untuk membasmi praktek seks yang kini telah banyak dilakukan di kota-kota maupun di desa.

Untuk menurunkan angka kekerasan seksual atau pedofilia di Kabupaten Tangerang dalam penanggulannya harus dengan menggunakan cara yang tepat. Dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Tangerang mengacu pada PERDA Kabupaten Tangerang Nomor 07 Tahun 2018 pasal 16 ayat 1 dimana di jelaskan bahwa Pemerintah Daerah melaksanakan upaya perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan 65 sebagaimana di maksud pada pasal 9, melalui : (a) melaksanakan kebijakan

perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan yang di terapkan oleh pemerintah, (b) menetapkan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan, (c) pembentukan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, (d) menjamin terlaksananya kemudahan pelayanan kepada korban, (e) mengupayakan efektivitas dan efisiensi bagi proses pemulihan korban; dan (f) mengupayakan terciptanya kerjasama dan koordinasi dalam upaya pemulihan korban.

Kasi Analisis Perlindungan Perempuan dan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tangerang sependapat dengan pernyataan di atas dengan menyampaikan bahwa:

“Adapun mengenai penanganan kasus apabila ada laporan kasus yang terjadi di masyarakat kita juga tidak bekerja sendiri Dinas ini bekerjasama dengan Dinas-dinas terkait ya bisa dengan Dinas Sosial kemudian juga Dinas Pendidikan, kemudian juga Kepolisian juga, Dinas Kesehatan pokoknya intinya ini kasus tersebut berhubungan dengan perkara apa gitu ya, kalo perkaranya itu berhubungan dengan sosial ya kita kerjasama dengan Dinas Sosial tetapi tidak lepas juga apabila kasus itu melibatkan hukum ya kita kerjasama dengan kepolisian. Di kita kalo ada korbannya anak-anak atau perempuan yang gangguan sikisnya terganggu kita itu bantu dengan trauma hilling ada yaitu penanganan psikolog yaitu biaya penanganan di tanggung oleh kita, biaya visum juga. Ada kalanya kasus tersebut masuk keranah hukum ada kalanya kan masyarakat berurusan dengan hukum kan tidak tahu tuh tidak paham ya harus kepolisi harus bagaimana lapor harus bagaimana kita dampingi. Kalo ada kasus yang di sidangkan ya kita juga dampingi itu oleh tim advokasi dan LBH untuk anak juga ada.” (Wawancara, 03 September 2019)

Penyidik Pembantu Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Kota Tangerang juga sependapat dengan pernyataan di atas yang menjelaskan bahwa :“Untuk penanggulannya DP3A sigap dan sangat aktif sih, waktu itu kan

korbannya banyak yah itu semua tuh yang ngurus dari DP3A. Kita kan mau meriksa nih lima atau sepuluh orang, mereka yang kumpulin korban-korbannya itu, kooperatif sekali sih dan sangat membantu.”(Wawancara,23Agustus 2019)

Dalam upaya menanggulangi korban kekerasan seksual pada anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tangerang telah melakukan berbagai cara antara lain yaitu : melakukan rehabilitasi kepada anak korban kekerasan seksual, dengan demikian di harapkan anak dapat kembali ke masyarakat dan dapat melupakan kejadian yang pernah ia alami. Penangan rehabilitasi bagi korban juga sangat penting di lakukan karena apabila tidak di tangani dengan baik maka anak akan berpotensi menjadi pelaku di kemudian hari.

Disamping itu dalam penanggulangan kasus kekerasan seksual Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga mengalami kendala antara lain yaitu : masih minimnya sumber daya manusia yang ada kemudian jarak tempuh antara Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tangerang yang cukup jauh dari tempat kejadian perkara juga menjadikan proses penanggulangan kasus juga sedikit terkendala.

Jadi dalam penanganan kasus ini Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tangerang sudah melaksanakan tugasnya dengan cukup baik hal tersebut di karenakan masih adanya kekurangan dan kendala dalam penanganan kasus kekesarsan seksual pada anak sehingga mengakibatkan penanganan kasus tidak dapat berjalan dengan maksimal akan tetapi secara normatif Dinas Pemeberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tangerang dalam menajalankan perannya berpedoman pada aturan-aturan sebagai berikut :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Le mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886)
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 109, Tambahna Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4325) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembarana Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606)

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
5. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Kelola Unit Pelaksanaan Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak;
6. Peraturan Bupati ( PERBUP ) Tangerang Nomor 122 Tahun 2015 pasal (5c) tentang tanggung jawab dan kewajiban pemerintah daerah terkait jaminan penyelenggaraan perlindungan untuk korban dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap korban.
7. Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tangerang Nomor 07 Tahun 2018.


Jadi berdasarkan pernyataan di atas dapat di simpulkan bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tangerang sudah melaksanakan tugasnya dengan cukup baik, hal itu terkait dengan penanggulangan terhadap korban masih terdapat beberapa kekurangan yang di temukan salah satunya adalah keterbatasan

sumber daya manusia dalam menanggulangi kasus kekerasan seksual pada anak, hal tersebut di harapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tangerang di kemudain hari sehingga dapat memaksimalkan penanganan terhadap korban kekerasan seksual pada anak di Kabupaten Tangerang.

### Peranan Sebagai konsep Aksi individu terhadap Organisasi Masyarakat

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tangerang dalam upaya melakukan penanganan kasus kekerasan pada anak berdasarkan alur-alur pelaporannya adalah sebagai berikut:

Gambar 3  
 Alur Penangan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Kabupaten Tangerang



Berdasarkan gambar 3 di atas di jelaskan bahwa alur penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah sebagai berikut, asal korban terbagi menjadi tiga bagian yaitu korban datang sendiri, berdasarkan rujukan dan penjangkauan. Kemudian setelah tahap pelaporan maka Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tangerang melakukan penanganan pengaduan dengan interview krisis untuk melakukan langkah yang akan

di ambil selanjutnya yang terdiri atas pelayanan kesehatan baik ke puskesmas ataupun ke rumah sakit, pelayanan rehabilitasi sosial yaitu berupa konseling rumah aman dan pembimbingan rohani dan selanjutnya penegakan hukum dengan melakukan bantuan hukum terhadap korban kekerasan seksual dan kemudian ke reintegrasi sosial ke keluarga atau keluarga atau keluarga pengganti. Tahap selanjutnya adalah pemulangan dari LN ke titik debarkasi terdekat, dari titik

debarkasi ke provinsi asal, dari provinsi ke kabupaten/kota, dari kabupaten/kota ke rumah korban. Kemudian penyelesaian secara administrasi, pencatatan dan pelaporan.

Masih adanya ketidak tahuan korban atau orang tua korban dalam melakukan pelaporan merupakan kendala yang menjadikan kasus telat di tangani. Di samping itu pengetahuan masyarakat tentang pentingnya melapor juga masih rendah karena sebagian masyarakat menganggap bahwa kasus kekerasan seksual yang menimpa anak atau sudaranya adalah sebuah aib keluarga yang tidak perlu di ketahui banyak pihak dan cukup di selesaikan secara kekeluargaan saja..

### **Peranan sebagai Perilaku Individu Berkaitan Struktur Sosial**

Di dalam melakukan pencegahan terjadinya seksual pada anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tangerang telah menajalankan upaya pencegahan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 7 Tahun 2018 pasal 23.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tangerang harus menyediakan sistem informasi yang mudah di akses oleh masyarakat luas sehingga masyarakat dapat menjangkau atau memberikan laporan tindak kekerasan yang terjadi pada anak secara cepat dan tepat dan dengan demikian upaya pencegahan yang di lakukan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tangerang bisa lebih maksimal.

Disamping itu dengan memudahkan akses informasi yang di terima oleh masyarakat dapat mempermudah peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tangerang dalam melakukan sosialisasi terkait bagaimana upaya pencegahan dini agar tidak terjadi kasus serupa dikemudian hari, juga tentang bagaimana proses pelaporan apabila terjadi kasus kekerasan seksual yang terjadi pada anak, mulai dari penanganannya, proses hukumnya, apa saja yang di lakukan dinas terkait dan juga tentang

bagaimana proses rehabilitasi atau trauma hilling itu di lakukan.

## **E. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian diatas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tangerang sudah melakukan peranannya dengan cukup baik, beberapa upaya yang di lakukan antara lain adalah mengenai penanggulangan kasus yaitu dengan merespon secara cepat setiap laporan terkait kasus kekerasan seksual yang di terima, kemudian melakukan observasi terkait kasus yang terjadi untuk di lakukan pengambilan keputusan atau langkah apa yang tepat dalam penanggulangan kasus ini.

Akan tetapi masih terdapat beberapa kendala yang di alami oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tangerang sehingga dalam upaya pencegahan yang di lakukan belum maksimal. Beberapa hambatan yang di alami oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tangerang yaitu kurangnya Sumber Daya Manusia, hal ini menyebabkan penaganggulanagan kasus terhadap korban dapat terhambat, terlebih lagi jika jumlah korban cukup banyak.

### **Rekomendasi**

Berdasarkan hasil penelitian penulis di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tangerang, maka saran yang dapat penulis berikan adalah :

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan mengadakan rekrutment pegawai baru yang masih muda dan berkompeten.
2. Pemberian sosialisasi tentang bahaya seks dini dan terkait dengan pedofilia secara merata di seluruh Kecamatan, Desa atau Kelurahan di Kabupaten Tangerang.
3. Perlunya inofasi pelayanan dalam bentuk call center dan pusat pelayanan pengaduan korban tindak kekerasan seksual pada anak.

## REFERENSI

### BUKU

- Abdulsyani. (2012). sosiologi skematika teori dan terapan. jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Harsono. (2008). Hukum Agraria Indonesia. In H. p.-p. tanah. jakarta. Ibrahim. (2015). **METODELOGI PENELITIAN KUALITATIF**. In P. P. Kualitatif. Bandung: Alfabeta.
- Moleong, L. J. (2014). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung : PT. REMAJA ROSDAKARYA.
- Muhtaj, M. E. (2013). Dimensi-dimensi HAM. In M. E. Muhtaj, Mengurai Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soekanto, s. (2015). sosiologi suatu pengantar. jakarta: rajawali pers. Sugiyono, P. D. (2014). Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Suhardono, E. (2018). Teori Peran. In Konsep, Derivasi, dan Implikasinya. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Wulansari, D. (2013). Sosiologi Konsep dan Teori. Bandung: PT. Refika Aditama.

### JURNAL

- Harahap, I. S. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual Dalam Perspektif Hukum Progresif.
- Hayati, N. (2014). Perlindungan Anak terhadap Kejahatan Kekerasan Seksual (Pedofilia). Staf Pengajar Jurusan Teknik Mesin

Politeknik Negeri Semarang.

- Ningsih, E. S., & Sri, H. (2018). Kekerasan Seksual Pada Anak di Kabupaten Karawang. Jurnal Bidan "Midwife Journal" Volume 4 No 02 Juli 2018.
- Noviana, i. (2015). kekerasan seksual terhadap anak: dampak dan penanganannya. pusat penelitian dan pengembangan kesejahteraan sosial, kementerian RI.
- Salam, R., Didi, P., & Noviani, A. P. (2018). Children Care Mainstreaming Sebagai Upaya Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak di Kota Semarang. Jurnal Dimensia Vol 7 No 1 Maret 2018 ISSN : 1978-192X.

### WEB

- Investigasi, P. B. (2018, mei 05). Kasus Sodomi 41 Anak di Tangerang Akan di Sidang. Retrieved from <http://www.low-justice.co>.
- [www.guruips.com/2016/07/jenis-jenis-norma-norma-agama-hukum.html](http://www.guruips.com/2016/07/jenis-jenis-norma-norma-agama-hukum.html)
- JPNN.com. (2016, November 28). KPAI: Tangerang Masuk Zona Merah Kekerasan Pada Anak. Retrieved from <https://www.jpnn.com>.

### Lain-lain

- Bank Data. KPAI.go.id
- Undang-undang 1945
- PERBUP Tangerang Nomor 122 Tahun 2015 Kabupaten Tangerang